

**PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBELIAN PRODUK MAKANAN IMPOR MENURUT
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Mahasiswa
Jurusan Ekonomi Syariah Konsumen
Mie Samyang Berlogo Halal)**

SKRIPSI

*Skripsi Ini Diajukan Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RANI ROBBIYATI
NIM. 11720524893

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **PENGARUH LANBEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MAKANAN IMPORMENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSUMEN MIE SAMYANG BERLOGO HALAL)**, yang ditulis oleh:

Nama : RANI ROBBIYATI
 NIM : 11720524893
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2021

Pembimbing Skripsi,

Zuraidah, M.Ag
 NIP. 19710813 199603 2 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MAKANAN IMPOR MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSUMEN MIE SAMYANG BERLOGO HALAL)”**, yang ditulis oleh:

Nama : RANI ROBBIYATI
 NIM : 11720524893
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Juli 2021
 Tempat : Daring / Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., M.Ag

Penguji I
Kamirudin, M.Ag

Penguji II
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



ABSTRAK

Reni Robbiyati, 2021, Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Konsumen Mi Samyang Berlogo Halal.

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan yang sering ditemui dilokasi penelitian yaitu apakah label halal berpengaruh pada minat beli konsumen serta analisisnya menurut Ekonomi Islam. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh yang di timbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh secara signifikan antara labelisasi halal terhadap minat beli.

Penelitian ini penulis lakukan di kampus UIN Suska Riau dan informan dalam penelitian adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan tektik wawancara dan mengisi angket kuisisioner. Jumlah sampel yang mengisi kuisisioner ini adalah sebanyak 92 responden.

Hasil dari penelitian ini, diperoleh persamaan regresi linier sederhana yaitu $Y = 15,276 + 0,640X$ artinya variabel labelisasi halal berpengaruh terhadap minat beli konsumen adalah positif. Hal ini juga diuji dengan menggunakan uji t yaitu nilai $t_{hitung} 6,275 > t_{tabel} 1,986$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Untuk Uji Koefisien Determinasi (R^2) didapatkan sebesar 30,4%, artinya bahwa variabel label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan impor adalah sebesar 30,4%. Dan sisanya 69,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Pada koefisien determinasi korelasi diketahui nilai R sebesar 0, 552, artinya bahwa korelasi antara variabel label halal terhadap variabel keputusan pembelian memiliki hubungan yang cukup kuat. Dalam tinjauan ekonomi islam, label halal pada produk makanan impor telah sesuai dengan syariat islam yaitu dengan mencantumkan label halal pada kemasan produk dapat memberikan rasa aman pada konsumen muslim untuk mengkonsumsinya. Dari hasil penelitian ini manajemen dari Samyangfood.inc diharapkan lebih memperhatikan penggunaan label yang ada pada produk mie Samyang, penggunaan label yang sesuai dengan ketentuan serta resmi menjadi suatu keharusan. Hal ini sangat penting karena konsumen mengutamakan untuk melihat logo halal, label komposisi, dan juga label nutrisi sebelum melakukan tindakan pembelian yang sebelumnya didasari minat beli.

Kata Kunci : Labelisasi Halal dan Minat beli Konsumen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Konsumen Mi Samyang Berlogo Halal)**”, yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan segala pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Kedua orangtua penulis Mujiran dan Royani yang selalu memberikan motivasi yang kuat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh civitas akademik UIN Suska Riau..
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag.M.Sh selaku Ketua program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak, selaku Sekretaris program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Ibu Zuraidah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selamapenulisan skripsi ini.
6. Bapak Junaidi Lubis, S.Ag., M.Ag selaku dosen akademiki yang telah memberikan nasehat, saran, serta semangat selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen jurusan ekonomi syariah yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan penulis dalam memahami ilmu yang telah diajarkan dari semseter 1 sampai semester 8 sehingga penulis diberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi.
8. Teman-teman kos yang telah menjadi keluarga dan selalu memberikaan semangat selama proses penyusunan skripsi maupun pelajaran yang selalu memberikan *sharing* berbagai ilmu baik untuk penyusunan skripsi maupun ilmu secara umum.
9. Mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan *sharing* berbagai ilmu baik untuk penyusunan skripsi maupun ilmu secara umum.
10. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanyasatu persatu yang telah memberi bantuan dan informasi kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam Disertasi ini adalah pedoman Transliterasi Arab- Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.


Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ق	q	ز	z	ك	k
ب	b	س	s	ل	l
ت	t	ش	sy	م	m
ث	ts	د	sh	ن	n
ج	j	ذ	d	و	w
ح	h	ر	t	ه	h
خ	kh	ز	z	ء	‘
د	d	ج	‘	ي	y
ذ	z	ف	g		
ر	r		f		

Catatan:

1. Konsonan yang bersyahadat ditulis dengan rangkap
Misalnya; ربنا ditulis rabbana
2. Vokal panjang (mad)
Fathah (baris di atas) ditulis a, kasrah (baris bawah) ditulis i, serta dammah (baris di depan) ditulis depan u.
3. Kata sandang alif+lam (ال)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya; الكافرون ditulis al-kafirun. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis ar=rijal.
4. Ta’marbuthah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; زكاة المال ditulis zakat al-mal, atau سورة النساء ditulis surat an-nisa’.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya وهو خير اذقين ditulis wa huwa khair ar-raziqin.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN LITERASI ARAB-INDONESIA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
E. Metode Penelitian	17
F. Kerangka Pikir	29
G. Hipotesis	30
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JURUSAN EKONOMI SYARIAH	33
A. Profil Jurusan Ekonomi Syariah	33
B. Visi dan Misi Jurusan Ekonomi Syariah	33
C. Tujuan Jurusan Ekonomi Syariah	34
D. Struktur Jurusan Ekonomi Syariah	35
E. Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah	36
BAB III LANDASAN TEORI	36
A. Label Halal	36
1. Pengertian Label Halal	36
2. Landasan Hukum Pencantuman Label halal	40
3. Sertifikasi Produk halal	44
4. Urgensi Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tujuan dan Manfaat Pencantuman Label Halal	46
B. Keputusan Pembelian	51
1. Pengertian Keputusan Pembelian	51
2. Proses Pengambilan Keputusan	51
3. Pengertian Perilaku Konsumen	53
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen	54
C. Produk Makanan Olahan Impor	56
1. Pengertian Makanan Olahan Impor	56
2. Konsumsi Dalam Ekonomi Islam	58
3. Perilaku Konsumen Muslim	62
D. Penelitian Terdahulu	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	70
A. Pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan impor Mie Samyang pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau	70
1. Uji Validitas	70
2. Uji Reabilitas	72
3. Teknik Analisi Data	73
4. Koefisien Determinasi (Uji R Square)	75
5. Uji t	76
B. Tinjauan ekonomi Islam terhadap keputusan pembelian produk makanan impor Mie Samyang pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau	79
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL


Tabel I.1	Rakapitulasi Mahasiswa Aktif Semester Ganjil Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Akademik 2020 /2021	19
Tabel I.2	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	27
Tabel III.1	Penelitian Terdahulu	65
Tabel IV.1	Uji Validitas Labelisasi Halal (X)	71
Tabel IV.2	Uji Validitas Keputusan Pembelian (Y)	71
Tabel IV.3	Uji Reliabilitas Labelisasi Halal (X)	72
Tabel IV.4	Uji Reliabilitas Keputusan Pembelian (Y)	72
Tabel IV.5	Uji Normalitas <i>Kolmogrov-Smirnov</i>	73
Tabel IV.6	Uji Normalitas	74
Tabel IV.7	Hasil Analisis Regresi Sederhana	74
Tabel IV.8	Hasil Uji R Square (R^2)	75
Tabel IV.9	Uji t	76
Tabel IV.10	Tabel Responden Alumni Sekolah	77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Label Halal MUI.....	2
Gambar I.2	Kerangka Pikir	30
Gambar 2.1	Logo Halal	37



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Labelisasi halal merupakan rangkain persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang produk pengolahan makanan dan minuman atau diistilahkan secara umum sebagai pangan. Pangan (makanan dan minuman) yang halal, dan baik merupakan syarat penting untuk kemajuan produk-produk pangan lokal maupun dari luar negeri, di Indonesia khususnya supaya dapat bersaing dengan produk lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim demi ketentraman dan kenyamanan konsumen pelaku usaha wajib menampilkan labelitas halal yang sah dikeluarkan oleh pemerintah melalui aparat yang berwenang. Halal berkaitan dengan jaminan kehalalan yang ditunjukkan dengan adanya sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Di samping jaminan pangan baik, pemberian jaminan halal akan meningkatkan daya saing produk pangan lokal Indonesia terhadap produk-produk impor yang tidak mendapatkan sertifikasi halal.

Label halal yang ada pada produk makanan impor dalam kemasan yang beredar di Indonesia adalah logo yang berasal dan tersusun dari huruf-huruf yang berbahasa Arab yang membentuk kata halal dalam sebuah lingkaran.¹

¹ Dewi Kurnia Sari, (2013). "Skripsi": *Analisis Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara*, Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, h. 50

Gambar I.1
Label Halal MUI



Simbol merupakan bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk. Simbol bisa merupakan bagian dari kemasan atau pula etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk (Ranu *et al* , 2017). Simbol islam yang dimaksud adalah label halal islam. Label halal adalah pencantuman tukisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Produk yang halal dapat ditandai dengan adanya logo halal pada kemasan produk untuk memberi informasi produk serta menarik niat konsumen. Konsumen cenderung akan mengevaluasi bagian ini ketika akan melakukan pembelian, dengan demikian penelitian ini mencoba untuk menyelidiki dampak penambahan simbol Islam dalam produk makanan Mie Samyang terhadap niat beli konsumen, karena di dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang kehalalan produk makanan yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:²

² Faizatul Widad, (2019).” Skripsi”: *Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk dan Simbol Islam Terhadap Niat Beli Konsumen Mie Samyang di Surabaya*, Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Hai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah: 168).

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat halal ini dapat dipindah tangankan. Peraturan pemerintah No. 69 tahun 1999 pada pasal 1 ayat 3: Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya dan bentuk lain yang disetarakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut halal.³

Dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan yang menjadi konsumsi masyarakat, merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah terhadap 90% masyarakat konsumen muslim, namun selain dilihat dari sudut keyakinan masyarakat, labelisasi atas produk makanan dan obat yang beredar di masyarakat dapat menunjukkan bahwa makanan dan obat tersebut juga layak dikonsumsi baik oleh kaum muslim maupun non-muslim.⁴

Mengapa mengkonsumsi makanan halal itu penting?

Kegiatan konsumsi makanan yang halal merupakan sikap kepatuhan kepada perintah Allah sehingga memperoleh pahala. Pahala

³ PP RI, Nomor 69 tahun 1996, *Label dan iklan Pangan*, (Diakses pada 16 Oktober, pukul 11.55)

⁴ Iis Sutarti, “Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 8, No. 1, (Tahun 2017), hlm. 78

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inilah yang dirasakan sebagai berkah dari makanan yang dikonsumsi. Demikian pula sebaliknya, konsumen tidak akan mengonsumsi makanan yang haram karena merupakan perbuatan dosa yang akan mendatangkan siksa dari Allah. Keberkahan yang diperoleh menjadi bernilai negatif.⁵

Sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang menyatakan bahwa:

لَا يَرْبُو لَحْمٌ تَبَّتْ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ {الترمذي}

“Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram, kecuali neraka lebih utama untuknya”. (HR At Tarmidzi).⁶

Ada tiga kriteria dasar dalam menentukan suatu makanan yang diperbolehkan atau dilarang untuk dikonsumsi, yaitu halal, haram, dan syubhat.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُسْتَبْهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ)). رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم.

Dari Abu ‘Abdillah Nu‘man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam

⁵ Muslimin Kara, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 101

⁶ Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba’in*. A.Rahman Ansari: Terjemahan. (Jakarta: Khazanah Ilmu, 2009). h. 278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undangundang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].⁷

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa memakan makanan yang halal merupakan syarat terkabulnya do'a dan diterimanya ibadah. Demikian sebaliknya, memakan makanan yang haram menjadi sebab ditolaknya do'a dan ibadah.⁸ Memakan makanan yang haram bukan hanya perbuatan dosa, tetapi ia dapat pula berdampak terhadap anak atau keturunan pemakannya. Keinginan masyarakat mengkonsumsi produk-produk halal tentu akan meningkatkan kejelian dalam proses pemilihan produk dengan cara memastikan keberadaan label halal pada produk tersebut. Syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya.⁹

Ayat Al-Quran tentang halal:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ

⁷ Ayat ini terdapat dalam surah al-Baqarah sebagai surah-surah Madaniyah sekalipun didahului dengan kata *بِهَا النَّاسُ*

⁸ Ibnu Katsir, *Imaduddin Abu Al-Fida Ismail, Tafsir Al-Quran Al- Azhim*, Terjemahan. Dr. Firanda Andirja, Lc., MA., Jilid I, h.205.

⁹ Sri Kasnelly dan Abd. Jalil, "Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal Di Kuala Tungkal", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Edisi 1, Juni 2019, hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan makanlah makanan yang halal baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.(Q.S Al-Maidah ayat 88).

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-Anfal ayat 69).

ۚ وَمَا ۙ قُلْ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ
فَكُلُوا مِمَّا عَلَّمْتُمْ ۙ الْجَوَارِحَ مُكَلَّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ
ۙ إِنَّ اللَّهَ ۙ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۙ أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah doajarkan Allah kepadmu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya”. (Q.S Al-Maidah ayat 4)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ۚ إِنَّ كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukuri nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (Q.S An-Nahl ayat 144)

Hadist Nabi tentang halal:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْاَلُغَفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُدِّ
بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَبِّ مِنَ السَّبَاعِ وَالْمَجْتَمَةِ
وَالْحِمَارِ الْاِنْسِيِّ ۙ

“Sesungguhnya Rasulullah Saw pada hari Khaibar telah melarang setiap hewan buas yang berbaring, al-Mujatsamah dan himar yang jinak.”

¹⁰ Al-Hafizh Abi al-Ula Muhammad Abd al-Rahman Ibn ‘Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi*, Terj. Drs. Zaenuri Siruj, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1424H-2003M), Jilid V, H.426

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Urusan halal dan haram sebagai salah satu urusan yang telah diselewengkan dengan amat jauh oleh ahli Jahiliyah, telah dijungkirbalikkan sedemikian rupa sehingga mereka halalkan apa yang haram dan keji, serta mereka mengharamkan apa yang halal dan baik—mengalami hal yang sama, baik dilangan para peganis maupun ahlul kitab.¹¹

Halal menurut departemen agama yang dimuat dalam KEPMENEG RI No. 518 Tahun 2001 tentang pemeriksaan dan penetapan pangan halal adalah: Halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsure atau bahan yang haram atau dilarang untuk konsumsi oleh umat Islam, dan pengolahannya atau proses produksinya tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹²

Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi kehalalan sesuai dengan syariat islam. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya *halalan thayiban*.¹³

Halal merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan suatu produk salah satunya adalah produk makanan. Seseorang memastikan makanan yang dikonsumsi halal adalah kewajiban, sehingga mengkonsumsi makanan halal menjadi kebutuhan bagi umat muslim.

¹¹ Yusuf Qardhawy, *Halal Haram dalam Islam*. Penerjemah Wahid Ahwadi, dkk. (Jakarta: Era Intermedia, 2003), h. 34

¹² Eri Agustina H, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello", *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* Vol. 1 No. 2, (2013). h. 171

¹³ Apriyanto, Anto, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Gaya hidup halal dapat dimulai dengan menekankan pentingnya memastikan produk makanan halal dijamin dengan melihat ada tidaknya label halal yang ditunjukkan. Label halal pada suatu produk makanan dapat digunakan sebagai panduan bagi konsumen muslim untuk memilih atau membeli produk makanan atau minuman.¹⁴

Mengonsumsi makanan halal merupakan bentuk keyakinan dalam masyarakat yang beragama Islam dan telah terjamin oleh perundangan khususnya tentang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 dan mengonsumsi produk halal itu telah menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim. Dalam memenuhi kebutuhan pangan dan perubahan perilaku konsumen bisa terjadi dikarenakan semakin majunya pola hidup masyarakat yang menjadi konsumtif yang ingin serba cepat dan mudah. Dan semakin banyaknya makanan impor yang memiliki daya tarik lebih terhadap konsumen di Indonesia, hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan dan minat beli masyarakat.¹⁵

Bagi umat muslim diwajibkan mengonsumsi makanan yang halal, karena setiap makanan yang kita konsumsi akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan.¹⁶

Islam telah mengatur secara jelas mengenai hukum halal haram suatu makanan, sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat al-Baqarah: 172²

¹⁴ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h 31

¹⁵ Vivi Yunitasari dan Moch. Khoiril Anwar, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Impor Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya", *Jurnal Ekonomi Islam, Volume 2 Nomor 1, (Tahun 2019)*, h. 51

¹⁶ Yuli Mutilah Rambe dan Syaad Afifuddin, "Pengaruh pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Musli (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washiyah, Medan)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 1, No. 1, Desember, 2012*, h. 36.



dan surat al-Mā'idah: 1 dan 96³. Berdasarkan ayat-ayat tersebut penulis menganggap bahwa hukum Islam telah memberikan peringatan dan proteksi terhadap umat Islam dalam menentukan makanan yang akan dikonsumsi. Hal ini juga mendasari tuntunan terhadap jaminan keamanan spiritual atas produk makanan yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia.

Pada zaman dahulu, seseorang akan dengan mudah mengidentifikasi mana makanan yang halal dikonsumsi dan mana makanan yang haram. Berbeda halnya dengan masa sekarang dengan berkembangnya teknologi, kita dihadapkan dengan banyaknya pilihan jenis makanan sehingga sulit dikenali mana yang halal dan mana yang haram. Oleh karena itu, label yang tercantum pada produk makanan kemasan sangat diperlukan untuk memastikan kehalalan produk tersebut. Di Indonesia sendiri ketentuan label halal tercantum dalam Undang-Undang RI No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4: "Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".

Dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian jaminan halal pada produk makanan terdapat permasalahan yang muncul dalam pengaturan tentang pemberian label halal pada makanan. Hal ini disebabkan oleh faktor kurang tegasnya peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengatur tentang penerapan label halal pada makanan. Padahal, banyak sekali konsumen muslim di negara ini, mereka memerlukan jaminan dan perlindungan terhadap makanan yang mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konsumsi.¹⁷

Saat ini, di Indonesia produk impor mulai banyak diperdagangkan dengan berbagai kemasan yang menarik. Selanjutnya seiring dengan perkembangan industri produk makanan, para produsen pun semakin inovatif dalam mengembangkan produknya. Bahan yang digunakan pun semakin beragam. Konsumen perlu waspada karena terdapat bahan makanan yang disinyalir haram seperti *angciu*, *emulsifier (E471)*, *Lestisin*, *Rhum*, *Lard* (minyak babi), *bristle* (kuas bulu putih), dan alkohol. Dilihat dari statistik jumlah sertifikat halal MUI 2010-2015 dari jumlah produk yang beredar di Indonesia sebanyak 309.115 namun jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan baru sebanyak 35.962 itu artinya terdapat 273-153 produk yang belum memiliki sertifikat halal.

Industri mie instan dunia saat ini telah berkembang pesat, beberapa Negara asia turut menjadi penyumbang konsumsi terbesar di dunia dengan menempati 5 besar konsumsi mie instan dunia. Berdasarkan *World Instant Noodles Assiacion* (WINA) terdapat 4 negara Asia yang menjadi negara dengan konsumsi mie instan terbesar di dunia yaitu: Cina, Indonesia, Jepang, dan Vietnam. Berdasarkan survei yang dilakukan, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat konsumsi mie instan yang tinggi. Pada tahun sepanjang 2019 dunia mengonsumsi 106,42 miliar mi instan atau rata-rata 290 juta porsi per hari. Konsumsi mi instan terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di Asia.

¹⁷ Wan Satria Adilla, (2017). “Skripsi”: *Pengaruh Label Halal dalam Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus pada Pegawai Dinas Syariat Kota Banda Aceh)*, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut WINA, 10 dari 15 negara penikmat mi terbanyak dunia, berasal dari Asia. Warga 10 negara ini melahap 80 persen konsumsi mi instan dunia. Cina menempati urutan pertama daftar negara pelahap mi instan terbanyak tahun 2019, dengan mengonsumsi 41,5 miliar bungkus. Indonesia di peringkat kedua 12,5 miliar porsi, disusul India (6,7 miliar) dan Jepang (5,6 miliar).¹⁸

Persaingan mie instan di Indonesia yang pesat telah menarik minat produsen dari mancanegara untuk ikut masuk dan meramaikan industri mie instan di Indonesia, salah satu produsen yang masuk dan dapat menarik minat konsumen Indonesia adalah produk mie samyang. Mie samyang adalah produk mie instan dari samyang Food. inc yang berasal dari Korea Selatan. Mie samyang adalah merek dari produk mie asal korea yang memiliki rasa pedas. Sebenarnya nama asli produk mie samyang ini adalah *Hot chicken flavor ramen* (rasa ayam pedas) kemasan hitam dan *Hot chicken ramen cheese* (rasa ayam keju pedas) kemasan kuning. Sedangkan samyang adalah nama perusahaan yang memproduksi mie tersebut, Samyang Food Inc. Namun karena tulisan latin yang tertera dibungkus mie ini hanya “SAMYANG” dan sisanya huruf korea, konsumen mie di tanah air lebih menganalnya dengan sebutan Mie Samyang (kumparan.com).

Produsen Mie Samyang memiliki produk yang banyak, namun di Indonesia Mie Samyang hanya memiliki 2 varian, yaitu: *Hot chicken*

¹⁸ Luky Maulana Firmansyah dan Taufiq Hidayatullah, “Prospek Bagus Mie Instan di Indonesia”, <https://lokadata.id/artikel/prospek-bagus-mi-instan-asal-indonesia>, diakses pada 7 Oktober 2020 pukul 21.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

ramen flavour dan *Hot chicken ramen cheese*, kedua produk tersebut sudah berlabel Halal, distributor yang mengimpor produk tersebut adalah PT Korinus dan merupakan importir satu-satunya untuk produk Mie Samyang dengan Label Halal dari Samyang food.inc. Mie instan ini bisa menarik minat konsumen Indonesia karena rasanya yang pedas dan porsinya yang besar, selain itu cara pemasaran yang unik membuat Mie Samyang cepat berkembang dan mendapat konsumen tetap di Indonesia. Mie Samyang dapat dikenal oleh konsumen di seluruh dunia melalui video *Challenge* yang di unggah di media sosial Youtube, nama *Challenge* tersebut adalah *Samyang Challenge*.¹⁹

Banyak konsumen Indonesia yang lebih memilih membeli produk makanan kemasan impor dikarenakan produk impor memiliki kualitas dan rasa yang terjamin dengan harga yang cukup terjangkau dan sebanding dengan kualitasnya. Selain itu semakin menariknya kemasan pada makanan impor dapat menjadi daya tarik konsumen untuk membelinya. Akan tetapi bisnis lokal justru mengurangi tampilan manis pada kemasan untuk membeli biaya produksi agar tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan produk impor. Dampak positif terbukanya perdagangan internasional akan akan lebih terbuka pada masalah kesempatan kerja dan devisa negara akan lebih meningkat juga.

Keputusan pembelian adalah suatu tahap di mana konsumen telah

¹⁹ Ranu Nugraha, M. Kholid Mawardi, dan Aniesa Samira Bafadal, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Survei Pada Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal Korean Muslim Federation Di Kota Malang)". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 50, No.5 (September, 2017), hlm. 144.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki pilihan dan siap untuk melakukan pembelian atau pertukaran antara uang dan janji untuk membayar dengan hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.⁵³ Pengambilan keputusan konsumen adalah proses perintegrasi yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya.²⁰

Dalam proses pengambilan keputusan atau proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut: pengenalan masalah, kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian.²¹

Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian sangatlah penting, karena dengan tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan dapat menjadi tolak ukur akan permintaan suatu produk. Penetapan harga yang salah atas suatu produk dapat mengakibatkan jumlah penjualan pada suatu produk tidak dapat maksimal yang mengakibatkan jumlah penjualan pada suatu produk tidak maksimal yang mengakibatkan jumlah penjualan menurun dan mangsa pasarnya berkurang. Oleh sebab itu, dalam penetapan harga perusahaan harus dapat menentukan harga penjualan sesuai dengan pangsa pasar yang dituju agar penjualan meningkat.²²

²⁰ Dimas Prasetio, "Pengaruh Persepsi Harga, Fitur Produk, Dan Word Of Mounth Terhadap Keputusan Pembelian Smarthphone Android (Studi mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta)", Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, (2016), h. 31

²¹ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen Konsep dan Aplikasi untuk strategi dan penelitian pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.16

²² Rodinatul Malikah, (2019). "Skripsi": *Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, Gaya Hidup dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Mie Samyang (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Tulungagung, Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan keputusan pembelian. Kotler dan Kevin Lane Keller (2009) menyebutkan bahwa keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis. Dalam penelitian yang dilakukan Julia Lestari (2018) menjelaskan bahwa keputusan pembelian memiliki berpengaruh terhadap label halal dan harga.²³

Pada tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Riau adalah 6.074.100 jiwa dengan luas wilayah 89.150,16 Km². Dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kota Pekanbaru sebanyak 441.554 penduduk. Mayoritas penduduknya di provinsi riau tahun 2018 memeluk Agama Islam yaitu sebesar 5.312.814 jiwa (87,47%).²⁴

Banyaknya jumlah penduduk muslim di kota Pekanbaru dapat menjadikan Kota Pekanbaru memiliki potensi dan peluang yang cukup besar untuk produk pangan impor. Hal tersebut membuktikan bahwa produk impor yang masuk melalui Kota Pekanbaru bernilai paling tinggi dibandingkan dengan Kota atau Kabupaten lainnya. Tidak semua makanan impor yang telah masuk ke Pekanbaru sudah memiliki label halal dari LPPOM-MUI. Mengingat semakin tingginya pertumbuhan masyarakat di Pekanbaru, dikhawatirkan masyarakat salah dalam mengambil keputusan pembelian dan mengonsumsi makanan impor.

²³ Fanny Ramadhani, (2019). "Skripsi": *Pengaruh Labelisasi Halal Mui dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan (Studi Kasus Produk Mie Samyang Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang)*, Malang, Univeritas Muhammadiyah Malang, h. 1

²⁴ <https://www.riau.go.id/home/content/67/sosial-budaya>, (diakses pada 9 Oktober 2020 pukul 15.25)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahasiswa Pekanbaru dapat dijadikan sebagai acuan dan mewakili masyarakat Pekanbaru dalam mengonsumsi produk yang berlabel halal.

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dijelaskan penulis tertarik menelitinya dengan judul: **“Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Impor Menurut Ekonomi Islam (Studi kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas. Penulis akan membatasi penelitian ini dengan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian hanya dilakukan pada makanan impor produk Mie Samyang.
3. Penelitian dilakukan pada produk makanan impor yang beredar di toko swalayan atau minimarket dan sejenisnya.
4. Permasalahan yang dikaji hanya pada pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang semula direncanakan, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan impor Mie Samyang pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap keputusan pembelian produk makanan impor Mie Samyang pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan impor Mie Samyang pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap keputusan pembelian produk makanan impor Mie Samyang pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bagi Penulis

Semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga yang diperoleh selama proses perkuliahan dan penelitian dan kedepannya semakin berkembang dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat ini dapat memberikan sumbangan ide atau gagasan dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, dan dapat melengkapi kepustakaan yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi yang dibutuhkan.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca, sebagai masukan atau acuan tentang permasalahan label halal dan keputusan pembelian makanan dalam kemasan.

E. Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Yang berlokasi di Jalan HR. Soebrantas Panam KM. 15 No. 155, Tuah Madani, Kec. Tampan, Kabupaten Kampar, Riau 28293. Lokasi ini diambil karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan impor Mie Samyang pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek

Di dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah para mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sedangkan objeknya adalah Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Impor Menurut Ekonomi Islam. (Studi kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal).

3. Populasi dan Sample

Populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat untuk daerah atau objek penelitiannya.²⁵ Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi atau jumlah lebih sedikit dari populasi.²⁶ Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.

²⁵ A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan" (Jakarta : Kencana, 2017), h. 145-146.

²⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).²⁷ Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *proporsional random sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang populasi anggotanya tidak homogen dan berstrata secara proporsional.²⁸ Dalam menentukan sampel, peneliti harus menentukan karakteristik sampel yang akan dipilih. Adapun kriterianya adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah.

Tabel I.1
Rakapitulasi Mahasiswa Aktif Semester Ganjil
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sultan Syarif
Kasim Riau Tahun Akademik 2020 /2021

No	Program Studi	Semester								Jumlah
		I	III	V	VII	IX	XI	XIII	XV	
1	Ekonomi Syariah	367	144	241	225	103	48	42	4	1174

Jumlah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah 1.174 orang mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sedangkan sampelnya berjumlah 92 orang. Dengan teknik *eksidental sampling* yaitu mahasiswa konsumen mie Samyang. Maka peneliti mengambil teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus *slovin* di mana rumusnya adalah.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, h. 120.

²⁹ Danang Sunyoto, “*Metodologi Penelitian nomi*”, (Yogyakarta: CAPS, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)}$$

Ket:

n = Banyak sampel

N = Banyak populasi

e = Persentase kesalahan yang diinginkan

Penentuan besarnya sampel yang dilakukan pada penelitian ini memiliki populasi seluruhnya berjumlah 1174 orang, dengan menggunakan margin error sebesar 10% maka jumlah sampel yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Keterangan:

N = 1174

e = 10%

$$n = \frac{1174}{1+1174(0,1^2)}$$

$$= \frac{1174}{12,74}$$

= 92,1507

= 92 sampel

$$\text{Persentase\%} = \frac{\text{Jumlah bagian}}{\text{Jumlah total}} \times 100\%$$

$$= \frac{92}{1.174} \times 100\%$$

$$= 0,078 \times 100\%$$

$$= 7,8\%$$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu 92 orang mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum dengan persentase sebesar 7,8% dari jumlah populasi 1.174 mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

4. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.³⁰ Data primer berupa data yang diperoleh dari kuisioner yang diberikan kepada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.³¹ Misalnya berupa dokumen laporan-laporan, buku, jurnal, penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik, antara lain :

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpuln data mempunya ciri

³⁰ Syofian Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS", (Jakarta : Kencana), h. 16.

³¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi objek-objek alam yang lain.³² Objek yang diobservasi dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan impor.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara (*Interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (secara lisan) yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.³³ Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 2 narasumber dari 92 orang mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah yang dijadikan sampel pada penelitian ini.

c. Kuisisioner

Adalah suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data.³⁴ Adapun metodologi baru yang terus berkembang adalah penelitian berbasis internet. Kuisisioner ini akan diterima melalui email atau pengisian dilakukan dengan klik pada alamat situs tersebut.³⁵

³² Sugiyono, *Metode...* h. 223 & 225.

³³ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

h. 6.

³⁴ A. Muri Yusuf, *Op Cit*, h. 199.

³⁵ Hardani, dkk., "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), h. 407.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuisisioner yang dipakai adalah model tertutup karena jawaban telah disediakan. Dan pengukurannya menggunakan likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban, dengan pilihan jawaban dengan tabel sebagai berikut :

1) Sangat setuju (SS)	= 5
2) Setuju (S)	= 4
3) Netral (N)	= 3
4) Tidak Setuju (TS)	= 2
5) Sangat Tidak Setuju	= 1

d. Dokumentasi

Yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya.³⁶ Dalam penelitian ini, dokumentasi didapatkan dari pihak akademik tentang informasi seluruh jumlah mahasiswa UIN Suska Riau dan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017-2018.

e. Study Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri file, jurnal, skripsi, buku atau dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang

³⁶ M.E. Winarno, “ *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*”, (Malang : UIN Press, 2011), h. 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian jenis deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif gambaran, faktual dan memahami secara akurat fenomena yang sedang diselidiki misalnya perilaku, tindakan, persepsi dll. Penelitian ini bertujuan untuk mencari apakah apakah ada pengaruh antara variabel label halal (X) dan variabel keputusan pembelian (Y). Indikator yang digunakan pada variabel label halal yaitu yaitu pengetahuan, kepercayaan, dan penilaian terhadap label halal, sedangkan untuk variabel keputusan pembelian yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian. Penelitian ini ditujukan kepada Mahasiswa Fakultas Syariah konsumen Mie Samyang berlogo halal.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif sebagai berikut :

a) Uji Validitas dan Reabilitas

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut.³⁷ Alat ukur yang digunakan untuk pengujian validitas adalah daftar

³⁷ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Cet IV)" (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan yang telah diisi oleh responden dan akan diuji hasilnya guna menunjukkan valid atau tidaknya suatu data. Hasil r hitung kita dibandingkan dengan r tabel dimana $df = n - 2$ dengan signifikan 5%. Kuisisioner dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel (pada tarif signifikan 5%).³⁸

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap individu yang sama dan diberikan dalam waktu yang berbeda.³⁹ Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama pula. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas $> 0,6$.

b) Uji Asumsi Klasik**1) Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, atau mendeteksi normal. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui grafik. Jika data

³⁸ Wiratna dan Poly, “*Statistika untuk Penelitian*”, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h. 177.

³⁹ A. Muri Yusuf, *Op Cit*, h. 282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.⁴⁰

c) Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi kurang dari 0,05.⁴¹ Uji linearitas merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jika hendak melakukan perhitungan regresi linear sederhana atau berganda antara variabel yang diteliti.

d) Uji Hipotesis**1) Analisis Regresi Linier Sederhana**

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat atau dengan kata lain untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas dalam memengaruhi variabel terikat. Dalam analisis regresi sederhana, pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Peningkatan Jumlah Konsumen

a = Konstanta/Ketetapan

b = Koefisien regresi linier

⁴⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 181.

⁴¹ Dwi Priyanto, *Mandiri Belajar SPSS*, (Yogyakarta: Media Kom, 2018), h. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X = Promosi

2) Uji Korelasi Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berhubungan secara signifikan terhadap dependen (Y) dengan $\alpha = 0,05$ atau 5% jika t dihitung $> t$ tabel. Maka terdapat hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t (hitung) $< t$ (tabel) maka tidak terdapat hubungan yang signifikan dari variabel dependen.⁴²

3) Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan adalah angka atau indeks yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan sebuah variabel atau lebih (variabel bebas, X) terhadap variasi (naik/turunnya) variabel yang lain (variabel terikat, Y). Nilai koefisien determinan (R^2) berada antara 0 sampai 1 ($0 \leq (R^2) \leq 1$) jika $(R^2) = 0$ berarti tidak terpengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Jika nilai $(R^2) = 1$ berarti variasi (naik/turunnya) variabel terhadap (Y) adalah 100% dipengaruhi variabel independen (X).⁴³

7. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti dibagi menjadi dua jenis yaitu: variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*).

⁴² Hartono, "Statistik Untuk Penelitian", (Pekanbaru: Pustaka Pelajar, 2012), h. 146

⁴³ Iqbal Hasan, "Analisis Data Penelitian Dengan Statistik", (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Variabel bebas (*independen*) : Lingkuan Labelisasi Halal (X)
- b. Variabel terikat (*dependen*) : Minat Beli (Y)

Penentuan variabel penelitian merupakan operasional kontrak supaya dapat diukur. Dalam penelitian ini operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2
Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

№	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Labelisasi halal	Proses pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. ⁴⁴	1. Proses pembuatan 2. Bahan baku utama 3. Bahan pembantu 4. Efek produk ⁴⁵	Ordinal
2	Keputusan pembelian	Proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. ⁴⁶	1. Pengenalan masalah 2. Pencarian informasi 3. Evaluasi alternatif 4. Keputusan pembelian 5. Perilaku pasca pembelian ⁴⁷	Ordinal

8. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁴⁸ Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner

⁴⁴ <http://lppommui.org/journal/Sertifikasi dan Labelisasi Halal>, diakses 20 April 2021 pukul 20:49.

⁴⁵ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 131.

⁴⁶ *Op.Cit.* h. 331.

⁴⁷ *Op.Cit.* h. 234-243

⁴⁸ *Op.Cit.* h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan skala *likert*.

Skala *likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.⁴⁹ Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.⁵⁰

Instrumen pertanyaan atau pernyataan ini akan menghasilkan total skor bagi tiap anggota sampel yang diwakili oleh setiap nilai skor seperti berikut:

Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
5	4	3	2	1

9. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode:

a. Deduktif

Paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan gagasannya pada awal paragraf. Biasanya paragraf deduktif terdiri dari sebuah pernyataan umum yang disambung dengan penjelasan-penjelasan. Dalam artian membahas sesuatu yang umum baru kemudian menjadi khusus.

⁴⁹ *Op.Cit.* h. 25

⁵⁰ *Op.Cit.* h. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur yang akan peneliti lakukan sebagai dasar penelitian. Pada penelitian ini peneliti mengawali kerangka berpikir dari konsumen Muslim yang membutuhkan produk makanan yang halal. Makanan yang halal menjadi bagian terpenting bagi umat Muslim untuk tetap dapat menjalankan perintah Allah SWT. yaitu mengonsumsi makanan yang halal lagi baik, dan salah satu produk yang sering dikonsumsi umat Muslim adalah produk mi instan. Produk mi instan yang halal dijamin kehalalannya dengan adanya label halal pada kemasan produk. Produk mi instan yang memiliki label halal akan dibeli oleh konsumen karena memberikan ketenangan lahir dan batin bagi konsumen yang akan mengonsumsinya. Dari uraian kerangka teori di atas, maka kerangka pemikiran teoritik dapat peneliti gambarkan sebagai berikut;

Gambar I.2
Kerangka Berfikir:



G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁵¹

Sehubungan dengan pengamatan dan penelitian penulis atas permasalahan yang terjadi maka peneliti mengemukakan dugaan yaitu:

H_a : Ada pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk mi instan pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pendugaan ini berdasarkan pengalaman penulis dalam membeli produk makanan impor harus memperhatikan ada atau tidaknya label halal pada kemasan produk dan hal ini didukung dengan adanya teori dalam ekonomi islam bahwa konsumen muslim harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai dengan ketentuan syariat yaitu memelihara *masalahah* dan menghindari *mudharat*.

H Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemsahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

⁵¹ *Op.Cit, h. 93*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang terdiri dari Profil jurusan ekonomi islam, visi dan misi jurusan ekonomi islam, tujuan jurusan ekonomi islam dan struktur jurusan ekonomi islam.

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang ada pada penelitian ini. Isinya mengenai Label Halal dan minat pembelian, hubungan antara variabel dan juga model hipotesis. Teori yang digunakan dalam bab ini akan digunakan sebagai dasar tinjauan dalam membahas tinjauan penelitian yang akan dicapai.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai analisis pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan impor pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG JURUSAN EKONOMI ISLAM

A. Profil Jurusan Ekonomi Islam

Beberapa tahun terakhir Fakultas Syariah mengalami banyak perubahan, dan perubahan terakhir adalah pada tahun 2001-2003, jurusan manajemen dan program D.III manajemen perusahaan menjadi fakultas sendiri, yaitu fakultas Ekonomi. Mulai sejak tahun itu, maka pelaksanaan administrasi dan akademik terpisah dari Fakultas Syariah.

Perkembangan ilmu Ekonomi Islam yang pesat di Indonesia menuntut Fakultas Syariah untuk membuka jurusan baru, pada tahun 2002-2003, di bukalah jurusan Ekonomi Islam (EI) program studi Ekonomi perbankan Syariah S1 yang lebih berbasis Syariah, yaitu dengan SK Menteri Agama RI No. Ei/16/1998. Fakultas Syariah membuka program studi diploma tiga (D.III) perbankan Syariah.⁵²

Untuk mencapai keinginan tersebut, maka disusunlah visi dan misi jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau sebagai berikut:

B. Visi dan Misi Jurusan Ekonomi Islam

1. Visi: Mewujudkan program studi Ekonomi Islam sebagai program unggulan dalam melahirkan sarjana yang profesional di bidang Ekonomi Syariah di kawasan Asia Tenggara tahun 2013.

⁵² Fakultas Syariah dan Hukum, *Profil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, 2005), h. 5-6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka melahirkan sumber daya manusia perbankan Islam yang berkualitas.
- b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu ekonomi dan perbankan syariah yang relevan dengan pembangunan nasional.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara integral dalam bidang ekonomi paradigma Islam.
- d. Menyiapkan sumber daya manusia untuk menunjang thri darma perguruan tinggi.

C. Tujuan Jurusan Ekonomi Islam

1. Menghasilkan sarjana syariah yang ahli dan profesional dalam bidang hukum dan pranata sosial
2. Menghasilkan pemikiran dan karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian dan pengabdian pada masyarakat yang dapat dijadikan referensi dalam bidang hukum dan pranata sosial.
3. Menghasilkan kinerja instansi yang efektif untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkelanjutan.⁵³

⁵³ <https://uin-suska.ac.id/fakultas/fakultas-syariah-dan-hukum/> diakses pada 25 Maret 2024 pukul 20.36

D. Struktur Organisasi Jurusan Ekonomi Islam.

Ketua Jurusan Ekonomi Islam	: Dr.Syahpawi, S.Ag., M.Sy
Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam	: Syamsurizal, SE. MSc, AK, CA
Staf	: Elsa Mahromi, S.Pd. M.Pd.E

E. Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam

Jumlah mahasiswa jurusan ekonomi islam berdasarkan pada data Rekapitulasi Mahasiswa Aktif Semester Ganjil Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Akademik 2020/2021 yaitu sebagai berikut:

No	Program Studi	Semester								Jumlah
		I	III	V	VII	IX	XI	XIII	XV	
1	Ekonomi Syariah	367	144	241	225	103	48	42	4	1174

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Label Halal

1. Pengertian Label Halal

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller menyatakan bahwa Label adalah Etika sederhana yang ditempelkan pada produk tersebut atau grafik yang dirancang dengan rumit yang merupakan bagian dari kemasan tersebut. Label melakukan beberapa fungsi. Pertama, label tersebut mengidentifikasi produk atau merek, menjelaskan produk, yakni siapa pembuatnya, dimana dibuatnya, kapan dibuat, apa saja kandungannya, bagaimanapun digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Akhirnya, label tersebut mungkin mempromosikan produk melalui grafik- grafik yang menarik.⁵⁴

Menurut Yuswohadi dalam jurnal Eka Dewi Setia Tarigan, label halal yaitu jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah lolos pengujian kehalalan sesuai syariat Islam. Pencantuman label halal bertujuan agar konsumen mendapatkan perlindungan kehalalan dan kenyamanan atas pemakaian produk tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 12*, diterjemahkan oleh, dari judul asli *marketing management*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), h. 32-33

⁵⁵ Eka Dewi Setia Tarigan, "Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga Terhadap keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian label halal di atas, peneliti menganalisa bahwa label halal adalah informasi atas kehalalan produk yang tertera dalam kemasan produk yang secara langsung diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dimana Label tersebut adalah bukti kebolehan untuk mengkonsumsi suatu produk.

Bentuk logo lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik majelis ulama indonesia yang digunakan sebagai logo halal standar produk bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Logo Halal:⁵⁶



Sumber: LPPOM MUI

Status kehalalan suatu produk makanan olahahn impor maupun lokal dapat kita baca di kemasan yaitu adanya logo halal atau label seperti gambar di atas dan pada produk-produk yang sudah memiliki nomor pendaftaran MD (Makanan Dalam Negeri) atau ML (Makanan Luar Negeri). Pencantuman label halal pada

manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area medan”, *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*. Vol. 3. No. 1/ November 2016, h. 49

⁵⁶ <http://www.halalmui.org>, diakses pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 20.20 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk makanan dilakukakan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim yang membeli produk makanan khususnya produk makanan olahan impor.

Pencantuman label halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada pasal 8 ayat (1) huruf h, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.⁵⁷

Produk-produk olahan makanan yang dapat diberikan label halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam. Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain sebagainya.
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.

⁵⁷ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1

⁵⁸ Anton Apriyanto, Joko Hermanianto dan Nur Wahid, *Pedoman Produksi Pangan Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan Press, 2007), h. 64

Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.

5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Sebagai masyarakat muslim, mengonsumsi produk pangan halal adalah hal yang wajib. Oleh karena itu, masyarakat muslim harus memperhatikan label halal pada setiap kemasan produk untuk mendapatkan jaminan halal pada produk makanan olahan impor. Sebagaimana firman Allah yang menyeru umat muslim untuk hanya mengonsumsi makanan halal:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.(Q.S Al-Maidah ayat 88)

Menurut Amin Suma, Kata kunci dari ayat di atas ialah kata *halalan-thayyiban*, *al-halal* atau *al-halil*, adalah lawan dari kata *al-haram*, artinya halal. Sedangkan *thayyib* secara harfiah bertarti baik, bagus, lezat, nyaman, dan sehat. *Al al-ashfahani*, makna kata asal *at-thayyib* ialah sesuatu yang oleh indera maupun nafsu dianggap lezat. Yang dimaksud *at-tha'am at-thayyib* (makanan yang baik) dalam konteks syariah ialah makanan yang memenuhi (kriteria) boleh dari sisi manapun, misalnya dari sisi bahan bakunya, dari sisi kebersihan dan dari sisi kebaikannya untuk jangka pendek maupun jangka panjang.⁵⁹

⁵⁹ Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jakarta:Kholam Publishing, 2008), h. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amin Suma menambahkan bahwa dari sisi bahan baku tidak boleh ada bahan baku yang haram. Dari sisi kadar/ukuran, tidak boleh melampaui batas yang diperlukan (kebutuhan), bukan keinginan hawa nafsu. Dari sisi perolehan, jelas asal-usulnya dalam pengertian bersumber dari hal-hal yang *halalan-thayyiban*. Dari sisi kebersihan dan kesehatan, dapat dipertanggungjawabkan secara agama maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dengan efek dari produk yang dihasilkan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.⁶⁰

Ayat tersebut menjelaskan agar kita hanya memakan makanan yang halal dan baik, dari segi syariat serta baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat muslim harus memperhatikan label pada kemasan sebelum membuat keputusan pembelian karena semua yang halal akan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan.

2. Landasan hukum pencantuman label halal

Sebagai seorang muslim, wajib memperhatikan setiap makanan yang dikonsumsi. Kehalalan produk pangan merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Maka sudah sepatutnya setiap konsumen dituntut untuk selektif dalam memilih makanan yang dikonsumsi.

Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas muslim perlu menjaga dan memberikan rasa aman dalam hal pengonsumsi

⁶⁰ *Ibid*



makanan. Oleh sebab itu diperlukan landasan hukum yang mengatur tentang labelisasi halal.

Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentang pencantuman label halal antara lain:

a. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 (No. 68 Tahun 1985) tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Pada peraturan ini disebutkan bahwa:

“Pasal 2: Produsen yang mencantumkan tulisan halal pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.”

Pasal 3: Produsen sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan bersama ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Departemen Kesehatan RI dengan mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan.”

Pasal 4 (1): Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 2 keputusan bersama ini dilakukan oleh Tim penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI serta Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.”⁶¹

b. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI No. 82/MenKes/SK/I/1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Kepmenkes ini direvisi kembali dengan

⁶¹ Tim Penyusun Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 (No. 68 Tahun 1985) tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan, 1985.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepmenkes RI No. 924/MenKes/SK/VIII/1996. Di dalam keputusan yang direvisi ini disebutkan:

“Pasal 8: Produsen dan importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan halal wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.”

“Pasal 10 (1): Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 8 dari hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pasal 9 dilakukan evaluasi oleh tim ahli Majelis Ulama Indonesia. (2) hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa. (3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai dimaksud ayat 2 berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.”

“Pasal 11: Persetujuan Pencantuman tulisan halal diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.”

“Pasal 12 (1): Berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktorat Jenderal memberikan (a) persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat halal, (b) penolakan bagi yang memperoleh sertifikat halal. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pasal 17: Makanan yang mendapatkan persetujuan pencantuman tulisan halal sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.”⁶²

Melalui beberapa pasal di atas, dapat dilihat terdapat perbedaan antara keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 (No. 68 Tahun 1985) dengan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI No. 82/Men.Kes/SK/I/1996. Dalam keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 (No. 68 Tahun 1985) pemberian labelisasi halal tidak didasarkan pada sertifikat halal, sedangkan keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI No. 82/Men.Kes/SK/I/1996, pemberian labelisasi halal pada suatu produk harus melalui tahapan sertifikasi halal terlebih dahulu.

Maksud sertifikasi halal adalah adanya pemeriksaan yang dilakukan terlebih dahulu oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), setelah terbukti produk tersebut layak dipasarkan baru kemudian bisa diberikan label halal. Dengan penjelasan dua keputusan di atas maka jelaslah landasan hukum tentang labelisasi halal yang diterapkan di Indonesia.

⁶² Tim Penyusun Kepmenkes RI No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, 1996.

3. Sertifikasi Produk Halal

Menurut Sofian Hasan, Sertifikasi halal adalah sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui dan kredibel. Di Indonesia, lembaga yang diakui adalah Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sedangkan untuk produk-produk luar negeri, lembaga sertifikasi yang kredibel dan diakui adalah lembaga yang telah membina hubungan kerjasama dengan pihak Indonesia (MUI).⁶³

Menurut Apriyantono Sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Adapun tujuan dari pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengonsumsinya.⁶⁴

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.⁶⁵ Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI, maka pelaku usaha berhak melakukan labelisasi halal pada kemasan produknya.

Menurut Anton Apriyantono, Produk-produk makanan yang mutlak harus memiliki sertifikat halal adalah produk-produk yang

⁶³ Anton Apriyantono, Joko Hermanianto dan Nur Wahid, *Pedoman Produksi*, h. 11

⁶⁴ *Ibid*, h. 63

⁶⁵ KN. Sofian Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.14, No. 2/Mei 2014, h. 231

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung unsur hewani seperti sapi, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk produk-produk yang kritis dan berasal dari turunan hewan, seperti lemak, gelatin, perasa (*flavor*) juga harus memiliki sertifikat halal.⁶⁶

Menurut analisa peneliti, sertifikasi halal adalah proses pengkajian produk untuk mendapatkan sertifikat halal yang merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada suatu perusahaan oleh LP POM MUI atau lembaga luar negeri yang bekerjasama dengan Indonesia yang menyatakan bahwa produk tersebut telah terjamin kehalalannya sehingga aman untuk dikonsumsi. Adapun lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan Indonesia yaitu Majelis Ugama Islam Singapore (MUIS), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Muslim Professional Association (MPJA), dan lain-lain.

4. Urgensi Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal

Sertifikasi halal dan label halal memiliki arti penting bagi produsen dan konsumen. Adapun urgensi dari sertifikasi halal dan labelisasi halal adalah sebagai berikut:⁶⁷

a. Bagi konsumen

- 1) Terlindungnya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan yang tidak halal
- 2) Perasaan hati dan batin konsumen akan tenang
- 3) Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram

⁶⁶ *Op.Cit, h.12*

⁶⁷ *Op.Cit, h. 230*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
- b. Bagi produsen
 - 1) Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim
 - 2) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen
 - 3) Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan
 - 4) Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran
 - 5) Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dianalisa bahwa adanya sertifikat halal dan labelisasi halal sangatlah penting baik bagi konsumen maupun produsen. Suatu produk yang memiliki label halal yang sah dari LPPOM MUI akan mempengaruhi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk membeli produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman secara lahir dan bathin dalam mengonsumsi suatu produk akan meningkatkan kepercayaan terhadap produk makanan olahahn impor tersebut.

5. Tujuan dan Manfaat Pencantuman Label Halal

Maksud dan tujuan pencantuman label halal pada produk kemasan dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim. Hal ini diperlukan dikarenakan banyaknya permasalahan labelisasi halal pada produk- produk yang mengandung bahan-bahan

yang haram untuk dikonsumsi. Contohnya seperti kasus produk penyedap makanan yang mencuat setelah ditemukannya enzim babi dalam proses pembuatannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dalam proses produksi diperlukannya ketentuan-ketentuan serta undang-undang terhadap kehalalan suatu produk untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dirumuskan hak-hak dan kewajiban konsumen sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 dan 5 yang meliputi hak-hak dan kewajiban konsumen dalam membeli serta mengkonsumsi suatu produk. Berikut ini akan disebutkan isi pasal-pasal tersebut. Dalam pasal 4 tentang hak konsumen disebutkan:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya.

Dalam pasal 5 tentang kewajiban konsumen disebutkan:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumensecara patut.⁶⁸

Adapun beberapa hak konsumen yang telah disebutkan di atas, maka hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa memiliki prioritas terpenting dalam perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan karena pelanggaran terhadap hak tersebut akan berpengaruh pada kerugian

⁶⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2001), h. 25.



konsumen. Oleh karena itu, barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen jelas tidak layak diedarkan ke masyarakat. Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan aman, nyaman maupun tidak membahayakan konsumen dalam penggunaannya, konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendaki berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.

Selain konsumen diberikan hak, maka untuk mengimbangnya mereka juga dibebani dengan kewajiban. Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini akan membuat pelaku usaha terlepas dari hukum apabila konsumen mengalami kerugian. Jadi kewajiban menurut konsumen agar dapat berhati-hati sehingga terhindar dari tindakan yang dapat merugikannya seperti beritikad baik dalam melakukan transaksi, membayar dengan nilai tukar yang telah disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut.

Adanya penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan kepada konsumen dalam membeli dan mengonsumsi suatu produk. Hanya saja sebagai pembeli, konsumen harus teliti dalam membeli dan mengonsumsi produk makanan, khususnya konsumen muslim perlu memperhatikan kehalalan suatu produk makanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun manfaat pencantuman label halal pada produk kemasan adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan produk terutama produk makanan kemasan. Dengan adanya label halal, konsumen tidak perlu ragu dalam membeli produk makanan kemasan karena sudah ada peraturan-peraturan yang melindungi konsumen dari produk-produk yang berbahaya.

Dalam Islam, konsumen dituntut untuk memakan atau mengonsumsi makanan yang halal, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(Qs. al-Baqarah:168).

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai umat muslim harus mengonsumsi makanan yang halal. Tentunya makanan yang halal telah terbebas dari zat-zat dan kandungan yang haram seperti babi dan juga yang membahayakan bagi tubuh seseorang.

Adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, secara langsung akan memberikan perlindungan terhadap konsumen dan juga memberikan rasa aman bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Keputusan Pembelian

1. Pengertian Keputusan Pembelian

Menurut Schiffman dan Kanuk mendefinisikan keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Seorang konsumen yang hendak memilih harus memiliki alternatif.⁶⁹

Setiadi mendefinisikan bahwa inti dari pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang menggabungkan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya.⁷⁰

Sementara menurut Kotler, keputusan pembelian adalah preferensi yang dibentuk oleh pelanggan atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Pelanggan tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai.⁷¹

Menurut analisa peneliti, keputusan pembelian adalah suatu tindakan yang diambil oleh konsumen atas beberapa pilihan barang yang menurutnya sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya.

2. Proses Pengambilan Keputusan

Menurut Kotler dan Amstong, Proses yang digunakan konsumen untuk mengambil keputusan membeli terdiri atas lima tahap, yaitu:⁷²

⁶⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis* Disertai Himpunan Jurnal Penelitian (Yogyakarta: ANDI, 2013)

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Bintang Jalasena A. dan Sri Setio Iriani, "Pengaruh Gaya Hidup dan kelompok Ases Terhadap keputusan Pembelian Smartphone Merek Samsung Galaxy", *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 6 No.2/Februari 2014, h. 141

⁷² *Op.Cit*, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengenalan Masalah

Pengenalan masalah merupakan tahap pertama dari proses pembambilan keputusan pembeli dimana konsumen mengenali satu masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dengan keadaan yang diinginkan. Jika konsumen telah menemukan suatu masalah atau kebutuhannya, konsumen akan termotivasi untuk memilih produk tertentu.⁷³

b. Pencarian Informasi

Pencarian informasi (*information search*) merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen telah tertarik untuk mencari lebih banyak informasi. Dalam hal ini, konsumen mungkin hanya akan meningkatkan perhatian atau aktif mencari informasi. Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber, yaitu:

- 1) Sumber pribadi, yakni keluarga, teman, tetangga, kenalan.
- 2) Sumber komersial, yakni iklan, wiraniaga, dealer, kemasan, pajangan.
- 3) Sumber publik, yakni media massa, organisasi penilaian pelanggan.
- 4) Sumber pengalaman, yakni menangani, memeriksa, dan menggunakan produk.
- 5) Evaluasi Berbagai Alternatif

⁷³ *Op.Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Evaluasi berbagai alternatif

Evaluasi berbagai alternatif (*alternative evaluation*) merupakan suatu tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek-merek alternatif dalam satu susunan pilihan. Bagaimanan konsumen mengevaluasi alternatif pembelian tergantung pada konsumen individu dan situasi pembelian tertentu.

d. Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian sampai konsumen benar-benar membeli produk. Pada umumnya keputusan pembelian konsumen (*purchase decision*) adalah pembelian merek yang paling disukai.

e. Perilaku Pascapembelian

Perilaku pascapembelian merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian di manan konsuen mengambil tindakan lebih lanjut setelah embeli berdasarkan keuasan atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Hubungan antara harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan dari produk merupakan faktor yang menentukan apakah pembeli puas atau tidak. Jika produk gagal memenuhi harapan, konsumen akan kecewa; jika harapan terpenuhi, konsumen akan puas; jika harapan terlampaui, konsumen akan sangat puas.

3. Pengertian Perilaku Konsumen

Pengertian perilaku konsumen Menurut Engel adalah tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsi, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghabisan produk/jasa, termasuk proses mendahului dan menutsul tindakan ini.⁷⁴

Menurut Schiffman dan Kanuk perilaku konsumen sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.⁷⁵

Sementara menurut Ariely dan Zauberan, perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan, menggunakan barang-barang, atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan.⁷⁶

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, analisa peneliti ialah bahwa perilaku konsumen merupakan tindakanyang berkaitan dengan pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen dalam mencari, membeli dan mengkonsumsi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Menurut Philip dan Gary faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu:⁷⁷

1) Faktor Budaya

Faktor budaya mempunyai pengaruh yang luas dan mendalam pada perilaku konsumen. pemasar harus memahami

⁷⁴ *Ibid*, h. 7

⁷⁵ *Ibid*, h. 8

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12*, diterjemahkan oleh Bob Sabran, dari judul asli *Principle Of marketing Twelfth Edition* (Jakarta: Erlangga, 2008)



peran yang dimainkan oleh budaya, subbudaya dan kelas sosial pembeli. Budaya adalah penyebab keinginan dan perilaku seseorang yang paling dasar, seperti nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku dari keluarga dan institusi penting lainnya. Pemasar harus selalu berusaha menemukan perubahan budaya untuk menemukan produk yang diinginkan masyarakat.

b. Faktor sosial

Faktor sosial mencakup undang-undang/peraturan, keluarga, kelompok referensi, kelas sosial, dan budaya.

c. Faktor Pribadi

Keputusan pembeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti usia dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli.

d. Faktor psikologis

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap.

Dari penjelasan di atas, peneliti menganalisa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ialah kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis. Perilaku konsumen ini berasal dari luar dan dalam diri seseorang, sehingga mempengaruhi perilakunya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

A. Produk Makanan Olahan Impor

1. Pengertian Makanan Olahan Impor

Impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang meliputi kegiatan pengiriman suatu barang dari luar negeri ke seluruh pelabuhan yang ada diseluruh wilayah Indonesia.⁷⁸ salah satu barang yang diimpor ke Indonesia adalah produk makanan olahan. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.⁷⁹

Menurut analisa peneliti, produk makanan olahan impor adalah produk makanan dari hasil pengolahan yang dikirim dari luar negeri untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Sebagai agama rahmat, Islam sangat melindungi pemeluknya dan bahkan umat manusia secara keseluruhan dari kemungkinan-kemungkinan yang merusak hidup dan kehidupannya. Secara umum, Islam pada dasarnya mempersilahkan manusia untuk mengonsumsi apa saja yang mereka kehendaki dan mereka kuasai dari apa saja yang ada di bumi, sejauh barang-barang yang dikonsumsi itu benar-benar halal lagi baik.⁸⁰

Makanan haram dan tidak baik adalah makanan yang telah Allah Swt tetapkan dalam Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 173:

⁷⁸ I Putu Kusuma Juniantara dan Made Kembar Sri Budhi, "Pengaruh Ekspor, Impor dan Kurs Terhadap Cadangan Devisa Nasional Periode 1999-2010", No. 1/November 2012, h. 35

⁷⁹ Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

⁸⁰ Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jakarta:Kholam Publishing, 2008)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*” (Q.S. Al-baqarah:173)

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa makanan yang diharamkan pada pokoknya ada empat kategori yaitu:⁸¹

- a. Bangkai, termasuk ke dalam kategori bangkai ialah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk ke dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas kecuali yang sempat kita menyembelihnya.
- b. Darah, yaitu yang sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir.
- c. Daging babi, yaitu semua bagian babi yang dapat dimakan hukumnya adalah haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulang, termasuk produk-produk yang mengandung bahan tersebut, atau semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahan bakunya.
- d. Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah Swt.

Manusia dibebaskan memakan makanan olahan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, berdasarkan syari'at Islam,

⁸¹ Anton Apriyantono, *Makanan dan Minuman Halal Kaitan antara Syar'i, Teknologi, dan Sertifikasi* (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2005), h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan yang boleh di konsumsi adalah makanan yang tidak mengandung bahan- bahan yang diharamkan oleh Allah Swt. Makanan olahan impor merupakan alternatif pilihan konsumen dalam melakukan pembelian produk makanan. Dengan demikian, apabila konsumen ingin membeli makanan olahan impor maka konsumen wajib membeli dan memakan-makanan olahan impor yang terjamin kehalalannya.

2. Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Konsumsi dalam ekonomi Islam dapat didefinisikan dengan memakan makanan yang baik, halal dan bermanfaat bagi manusia, dan pemanfaatan segala anugerah Allah SWT. di muka bumi, atau sebagai sebuah kebajikan, karena kenikmatan yang diciptakan Allah untuk manusia adalah wujud ketaatan kepada-Nya.⁸² Sebagaimana firman AllahSWT. dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah:168).

Makanan bahasa Arabnya adalah *ta'am*. Adapun pengertian *ta'am* secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan secara mutlak. Sedangkan minuman dalam bahasa Arabnya adalah *syarab*. Sementara *syarab* adalah sebutan untuk segala yang

⁸² Azhari Akmal Tarigan, dkk., *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 280

diminum dari jenis apapun, baik air maupun selainnya, dan dalam keadaan bagaimanapun. Setiap sesuatu yang tidak dikunyah untuk menelannya maka disebut sebagai minuman.⁸³

Hukum asal makanan adalah halal, hingga ada dalil yang mengharamkannya.⁸⁴ Haram adalah sesuatu yang Allah SWT. melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang juga terancam sanksi syariah di dunia ini.⁸⁵ Bahan makanan yang Allah haramkan telah Allah jelaskan dalam Al Quran surah Al-Baqarah, yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.(Q.S. Al-Baqarah:173)

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh

⁸³ Yazid Abu Fida’, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan* (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 21

⁸⁴ *Ibid.*, h 22.

⁸⁵ Mohamad Nadratuzzaman Hosen, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI* (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2008), h. 42

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.⁸⁶ sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al Quran surah Al-A'raf sebagai berikut:

يٰۤاِبْنٰٓىٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ □

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak Menyukai orang yang berlebihan”. (Q.S. Al-A'raf:31).

Bila dalam mengonsumsi sesuatu kemungkinan mengandung *mudarat* atau *masalah* maka menghindari kemudarat harus lebih diutamakan, karena akibat dari kemudarat yang ditimbulkan mempunyai ekses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaatnya. Jadi, perilaku konsumsi seorang Muslim harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara *masalah* dan menghindari *mudarat*.⁸⁷

Maslahah dalam ekonomi Islam diterapkan sesuai dengan prinsip rasionalitas Muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *masalah* yang diperolehnya. Seorang konsumen Muslim mempunyai keyakinan bahwasanya kehidupan tidak hanya di dunia tetapi akan ada di akhirat kelak. Imam Asy-Syathibi mengatakan bahwa kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama (*ad-*

⁸⁶ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI).2012), h. 51-52.

⁸⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 100

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

din), jiwa, (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*) dan harta (*al-mal*). Semua pemenuhan kebutuhan barang dan jasa adalah untuk mendukung terpeliharanya kelima unsur pokok tersebut. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat.⁸⁸

Dalam konsumsi, prinsip dasar yang harus dijadikan sebagai acuan adalah sebagai berikut.⁸⁹

- 1) Prinsip kebenaran, yaitu mengajarkan kepada manusia untuk mempergunakan barang-barang yang dibenarkan oleh syara', baik dari segi zat, cara memproduksi, maupun tujuan dari mengonsumsi tersebut.
- 2) Prinsip kebersihan, yang berarti bahwa barang yang dikonsumsi harus bersih, baik, berguna dan sesuai untuk dimakan.
- 3) Prinsip kesederhanaan, yaitu menganjurkan agar konsumsi sampai tingkat minimum (standar) sehingga bisa mengekang hawa nafsu dan keinginan yang berlebihan.
- 4) Prinsip kemaslahatan, yang berarti bahwa konsumen boleh mengonsumsi barang selagi barang tersebut mampu memberikan kebaikan serta kesempurnaan dalam usaha mengabdikan diri kepada Allah.
- 5) Prinsip akhlak, yaitu menunjukkan bahwa konsumsi harus dapat memenuhi etika, adat kesopanan dan perilaku terpuji seperti

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Op. Cit.* h. 280-282.



syukur, zikir, dan fikir serta sabar dan mengesampingkan sifat-sifat tercela seperti kikir dan rakus.

A. Prilaku Konsumen Muslim

Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasar syariat Islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim, yaitu:

- a. Keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan *future consumption*, sedangkan konsumsi duniawi adalah *present consumption*;
- b. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah SWT. merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan;
- c. Kedudukan harta adalah merupakan anugrah Allah SWT. dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus di jauhi secara berlebihan).⁹⁰ Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar sebagaimana al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.⁹¹

Menurut Manan, selain dengan adanya tiga fondasi dasar diatas, masih terdapat lima prinsip konsumsi dalam Islam yaitu: *pertama*, **prinsip keadilan**. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. *Kedua*, **prinsip kebersihan**. Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. *Ketiga*, **prinsip kesederhanaan**. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan. *Keempat*, **prinsip kemurahan Hati**. Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhannya. *Kelima*, **prinsip moralitas**. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah SWT. sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah makan.⁹²

⁹⁰ Sri Wigati, “Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 1 No.1 Juni 2011

⁹¹ QS. al-Baqarah (2) : 268.

⁹² Bilson Simarona, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 96

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Meskipun belum didapati sebuah negara Muslim yang menerapkan ekonomi Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran al- Qur'an, al-hadith, ajaran para sahabat, dan ijtihad para ulama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita dapat merasakan perbedaan perilaku konsumsi antara masyarakat yang memegang teguh keimanan dan ketaqwaan dengan yang tidak. Ketika seorang konsumen muslim yang beriman dan bertaqwa mendapatkan penghasilan rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, dia tidak berpikir pendapatan, yang diraihnyanya itu dihabiskan semuanya, hanya untuk dirinya sendiri, tetapi karena keimanan dan ketaqwanya itu dan atas kesadarannya bahwa hidup semata untuk mencapai *rida* Allah SWT., dia berpikir sinergis. Harta yang dihasilkannya dimanfaatkan untuk kebutuhan individual, keluarga dan sebagian lagi dibelanjakan di jalan Allah SWT. (*fi sabilillah*).⁹³

Dalam perspektif ekonomi Islam ada penyeimbang dalam kehidupannya, yang tidak ditemukan dalam ekonomi konvensional. Penyeimbang dalam ekonomi Islam ini di paparkan secara jelas dan berulang-ulang dalam al-Qur'an agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infaq. Hal tersebut mengandung ajaran bahwa umat Islam merupakan mata rantai yang kokoh dengan umat Islam yang lain. Dengan kata lain ada solidaritas antara umat yang mampu secara ekonomi terhadap umat muslim yang fakir dan miskin.⁹⁴

⁹³ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 3-4.

⁹⁴ *Ibid*, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada keadilan distribusi. Keadilan konsumsi adalah di mana seorang konsumen membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan materi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan materi dipergunakan untuk kehidupan duniawi individu dan keluarga. Konsumsi sosial dipergunakan untuk kepentingan akhirat nanti yang berupa zakat, infaq, dan *shadaqah*. Dengan kata lain konsumen muslim akan membelanjakan pendapatannya untuk duniawi dan ukhrawi. Di sinilah muara keunikan konsumen muslim yang mengalokasikan pendapatannya yang halal untuk zakat sebesar 2,5 %, kemudian baru mengalokasikan dana lainnya pada pos konsumsi yang lain. Baik berupa konsumsi individu maupun konsumsi sosial yang lainnya.

B. D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat penelitian ini, peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh keputusan pembelian konsumen. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa bukan satu-satunya peneliti yang pernah membahas masalah tersebut. Adapun penelitian terdahulu dan hasil-hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Mahwiyah (Skripsi di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2010)	Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Pada Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta)	Variabel labelisasi halal dengan keputusan pembelian dalam menggunakan produk berlabel halal mempunyai hubungan dengan korelasi sedang, yaitu 57,7%.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Sedangkan dari nilai koefisien determinasi variabel keputusan pembelian konsumen dalam produk berlabel halal dijelaskan oleh variabel label halal sebesar 32,7% dan sisanya 67,3 % dijelaskan oleh variabel lain.
	Wahyu Bali Utami (Skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013)	Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli (Survei pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta)	Label halal yang terdapat pada kemasan produk mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keputusan membeli, ditunjukkan dengan nilai sebesar $0,666 > r$ tabel (0,207).
3	Anri Trie Utami (Skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2011)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Merek Indomie (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Hasil uji regresi logistik pada variabel harga diperoleh signifikansi sebesar $0,03 < 0,05$. Hasil pengujian regresi logistik pada pada variabel kualitas diperoleh signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$. Hasil pengujian logistik pada variabel lingkungan diperoleh nilai nilai signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$. Hasil pengujian regresi logistik pada variabel lokasi diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$. hal ini berarti variabel harga, kualitas, lingkungan dan lokasi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian.
	Rama Maulana (Skripsi di Institut Pertanian Bogor, tahun 2013)	Proses Pengambilan Keputusan dan Kepuasan Konsumen Chicken Sogil (Studi Kasus di Outlet	1. Pengenalan kebutuhan, konsumen setiap hari makan diluar rumah dengan alasan makanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Chicken Sogil, Tanggerang) cepat saji yang membuat konsumen datang ke Chicken Sogil. 2. Pencarian informasi, mayoritas konsumen mengetahui informasi Chicken Sogil berasal dari teman mereka. 3. Evaluasi alternatif, konsumen memiliki pertimbangan datang ke Chicken Sogil karena cita rasa ayam <i>fried chicken</i> yang lezat. KFC menjadi restoran sejenis yang sering dikunjungi konsumen. 4. Keputusan pembelian, konsumen sebagian besar datang ke Outlet Utama Chicken Sogil karena inisiatif sendiri. 5. Evaluasi pasca pembelian, konsumen merasa puas dan berminat untuk datang kembali ke Outlet Utama Chicken Sogil. 6. Kepuasan konsumen terhadap atribut-atribut Outlet Utama Chicken Sogil sebesar 73%.
--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan,

adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah :

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mahwiyah terletak pada jenis produk yang diteliti dan tempat penelitiannya. Pada penelitian Mahwiyah Produk yang diteliti adalah semua jenis makanan dalam kemasan dan studi pada Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada keputusan pembelian produk mi



samyang di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau.

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wahyu Budi Utami terletak pada jenis produk yang diteliti dan tempat penelitian. Pada penelitian Wahyu Budi Utami meneliti tentang pengaruh label halal terhadap keputusan membeli produk kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta, sedangkan penelitian ini tentang pengaruh terhadap keputusan pembelian produk mi samyang pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anri Trie Utami terletak pada tujuan penelitian dan alat analisis yang digunakan. Tujuan penelitian Anri Trie Utami untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk mi instan merek Indomie dengan alat analisis uji regresi logistik. Sedangkan penelitian ini hanya untuk mengetahui apakah labelisasi halal berpengaruh pada keputusan pembelian pada produk mi samyang dengan alat analisis regresi sederhana.

4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rama Maulana adalah pada jenis variabel, tujuan penelitian, alat analisis yang digunakan, jenis produk dan tempat penelitian. Pada penelitian Rama Maulana jenis variabelnya tidak memiliki variabel dependen (Y), karena tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bagaimana kepuasan konsumen Chicken Sogil dengan menggunakan analisis data *Customer Satisfaction Index* dan *Importance and Performance Analysis Matrix*, jenis produknya adalah ayam goreng, tempat penelitian di Outlet Utama Chicken Sogil Tanggerang. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dependen (Y) dan independen (X), tujuannya hanya untuk melihat pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian dengan alat analisis regresi sederhana, jenis produk yang diteliti adalah mi samyang dan tempat penelitiannya di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian dengan metode analisis yang digunakan yaitu regresi sederhana, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel labelisasi halal berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Pengaruh yang ditimbulkan sebesar 30,4% hasil tersebut diperoleh dari nilai R square. Sedangkan sisanya sebesar 69,6% menggambarkan variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
2. Konsumsi dalam ekonomi Islam harus mengutamakan *mudarat* dan *masalah* serta harus menghindari adanya kemudaratannya, karena akibat dari adanya mudarat lebih banyak dari manfaatnya. Jadi, perilaku konsumen muslim harus senantiasa mengacu pada syariat yang ada.


B. Saran-saran

1. Kepada konsumen Muslim khususnya Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau seharusnya dapat lebih taat kepada Allah SWT. termasuk dalam hal mengonsumsi suatu produk barang atau jasa. Konsumen Muslim harus dapat menjadikan produk halal itu sebagai kebutuhan, agar setiap melakukan pembelian produk mi instan ataupun produk makanan lainnya dapat selalu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan label halal resmi dari MUI pada kemasannya dan juga memperhatikan tanggal kadaluarsanya.

2. Untuk produsen mi samyang ataupun produsen makanan dan minuman lainnya agar tetap mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen serta tetap mampu memberikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi setiap konsumen yang mengkonsumsi produk makanan dan minuman tersebut.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, W.S. *Pengaruh Label Halal dalam Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus pada Pegawai Dinas Syariat Kota Banda Aceh)*. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Agustina, E.H. “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall’s Conello”. *Vol. 1 No. 2* (2013) h. 171
- Al Muchtar. “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”. *Vol. 16 No. 2* (2016) h. 295.
- Ando, Apriyanto. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan 2003.
- Apriyantono, Anton , Joko Hermanianto dan Nur Wahid. *Pedoman Produksi Pangan Halal*. Jakarta: Khairul Bayan Press, 2007.
- Apriyantono, Anton. *Makanan dan Minuman Halal Kaitan antara Syar’i, Teknologi, dan Sertifikasi*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2005.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI) 2012.
- Fida’, Yazid Abu. *Ensiklopedia Halal Haram Makanan*. Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Firmansyah, L.M dan T. Hidayatullah, (2020). Prospek Bagus Mie Instan di Indonesia, artikel diakses pada 7 Oktober 2020 dari <https://lokadata.id/artikel/prospek-bagus-mi-istan-asal-indonesia>.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Cet IV)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020.
- Hartono. *Statistik Untuk Penelitian*. Pekanbaru: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Hasan, KN. Sofian. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan labelisasi Halal Produk Pangan”, *Vol. 14 No. 2* (2014) : h. 231

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hesen, Mohamad Nadrattuzaman. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2008.
- Jalasena A. Bintang, dan Sri Setio Iriani. (2014). “Pengaruh Gaya Hidup dan kelompok Acuan Terhadap keputusan Pembelian Smartphone Merek Samsung Galaxy”, Vol. 6 No. 2 (2014) : h. 141
- Kara, Muslimin. *Pengantar Ekonomi Islam*. Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Kasnelly, Sri dan A. Jalil. “Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal Di Kuala Tungkal”. Vol. 2No. 1 (2019) : h. 2.
- Katsir, Ibnu. *Imaduddin Abu Al-Fida Ismail, Tafsir Al-Quran Al- Azhim*, Jilid 1.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran Edisi 12*, diterjemahkan oleh, dari judul asli *marketing management*. Jakarta: PT Indeks, 2007.
- Kotler, Philip, dan Gary Armstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12*, diterjemahkan oleh Bob Sabran, dari judul asli *Principle Of marketing Twelfth Edition*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Malikah, Rodinatul, *Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, Gaya Hidup dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Mie Samyang (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Tulungagung*. Tulungagung. Institusi Agama Islam Negeri Tulungagung, 2009.
- Munfih, Muhammad. *Perilaku konsumen dalam perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nawawi, Imam. *Syarah Hadits Arba'in*. A.Rahman Ansari: Terjemahan. Jakarta: Khazanah Ilmu, 2009.
- Nugraha, Ranu. “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Survei Pada Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal Korean Muslim Federation Di Kota Malang)”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 2017.
- Prasetyo, Dimas, *Pengaruh Persepsi Harga, Fitur Produk, Dan Word Of Mounth Terhadap Keputusan Pembelian Smarthphone Android (Studi mahasiswa Ekonomi Universitas Negri Yogyakarta. Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Qardhawy, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*. Penerjemah Wahid Ahwadi, dkk. Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Ramadhani, Fanny, *Pengaruh Labelisasi Halal Mui dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan (Studi Kasus Produk Mie Samyang Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang)*. *Skripsi*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Rambe, Y.M, "Pengaruh pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Musli (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washiyah, Medan)". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2012.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Said, Syihabudin & Ma'zumi, M, *Falsafah dan Perilaku Ekonomi Islam*. Jakarta: Diadit Media, 2008.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah, "Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian". Yogyakarta: ANDI, 2013.
- Santoso, Sanggih, *Buku Latihan SPSS Parametrik*. Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Sari, D.K, *Analisis Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara*. *Skripsi*. Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Sejadi, N.J, *Perilaku Konsumen Konsep dan Aplikasi untuk strategi dan penelitian pemasaran*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta : Kencana.
- Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suhyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Suma, Amin, *Mengali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing, 2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suhyoto, Danang, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Yogyakarta: CAPS, 2011.
- Suheri, Iis, “Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”. Vol. 8 No. 1 (2017) h. 78.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Bandung: Cita pustaka Media, 2006.
- Tarigan, Eka Dewi Setia, “Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga Terhadap keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area medan”, *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*. Vol. 3 No. 1 (2016) h. 49
- Tika, M.P, *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Umar, Husein, *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Wajdi, Farid, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Widad, Faizatul, *Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk dan Symbol Islam Terhadap Niat Beli Konsumen Mie Samyang di Surabaya*. Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2019.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wiharno, M.E, *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*. Malang : UM Press, 2011.
- Widatna, *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Yunitasari, Vivi, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Impor Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2 No. 1 (2019) h. 51.
- Yusuf, A.M, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Pernyataan Mengenai Variabel Independent (X) : Labelisasi Halal


INDIKATOR	PERTANYAAN	SS	S	KS	TS	STS
Proses Pembuatan	1. Proses pencampuran mi samyang bebas dari bahan haram.					
	2. Proses pembuatan mi samyang dilakukan secara <i>higienis</i> .					
Bahan Baku Utama	1. Tepung terigu yang digunakan bersertifikasi halal.					
	2. Air yang digunakan terjaga kebersihannya.					
Bahan Pembantu	1. Penggunaan MSG sesuai dengan ketentuan BPOM/KemenKes.					
	2. Zat pewarna yang digunakan aman untuk di konsumsi.					
Efek Produk	1. Pada kemasan produk mi samyang terdapat label halal MUI.					
	2. Mi samyang aman untuk dikonsumsi.					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pernyataan Mengenai Variabel Dependent (Y): Keputusan Pembelian

INDIKATOR	PERTANYAAN	SS	S	KS	TS	STS
Pengenalan Masalah	1. Saya suka mengonsumsi mi samyang.					
	2. Saya mengonsumsi mi samyang hanya dalam keadaan darurat (sangat lapar atau terburu-buru untuk bepergian)					
Pencarian Informasi	1. Pengalaman pribadi adalah informasi yang paling akurat yang saya jadikan pedoman untuk memilih produk mi samyang.					
	2. Saya memperoleh informasi tentang mi samyang dari iklan.					
Evaluasi Alternatif	1. Saya membeliproduk mi sayang yang rasanya paling enak.					
	2. Saya lebih suka mengonsumsi produk yang ada label halalnya daripada mengonsumsi produk yang tidak ada label halalnya.					
Keputusan Pembelian	1. Saya tetap membeli mi samyang yang tidak berlabel halal karena kebutuhan atau keinginan.					
	2. Kemasan mi samyang menarik dan mencolok berpengaruh terhadap keputusan pembelian saya.					
	1. Saya akan membeli kembali mi samyang yang berlabel halal setelah membelinya					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Perilaku Pasca Pembelian	sekali.					
	2. Saya akan merekomendasikan mi samyang yang berlabel halal kepada orang lain.					

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

TABULASI RESPONDEN VARIABEL LABEL HALAL (X)

No.	Label Halal (X)								TOTAL
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	
1	4	3	4	4	3	4	4	4	30
2	5	5	5	4	5	4	4	5	37
3	3	5	4	5	4	4	4	5	34
4	3	3	3	3	3	3	3	3	24
5	5	5	5	4	5	4	4	5	37
6	3	4	3	3	4	4	5	4	30
7	3	3	3	3	3	3	3	3	24
8	5	5	5	5	5	5	5	5	40
9	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	5	4	5	4	5	5	5	5	38
11	3	4	4	4	3	4	4	5	31
12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	4	4	5	4	4	4	4	4	33
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	4	4	5	5	5	4	5	5	37
17	4	5	4	4	4	4	4	4	33
18	5	5	5	5	5	5	5	5	40
19	5	5	5	5	5	5	5	5	40
20	2	2	4	3	4	2	4	3	24
21	4	3	4	3	2	3	3	4	26
22	4	4	4	4	4	3	4	3	30
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
24	3	4	4	3	4	3	3	4	28
25	4	4	4	4	5	4	5	5	35
26	4	3	3	3	3	3	3	3	25
27	3	3	3	4	3	3	4	3	26
28	3	5	4	5	4	4	4	5	34
29	5	4	4	4	3	4	4	4	32
30	5	4	5	5	5	5	5	5	39
31	5	5	5	5	5	5	5	5	40
32	3	4	3	4	4	4	4	2	28
33	4	4	4	4	5	4	5	5	35
34	4	4	4	4	4	4	4	4	32
35	4	4	4	5	4	4	4	4	33
36	4	4	4	4	3	3	4	3	29
37	4	4	4	5	4	4	5	4	34
38	4	4	4	4	4	4	4	3	31
39	3	3	3	4	3	3	4	3	26
40	5	5	5	4	5	5	5	4	38


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

41	5	5	5	5	5	5	5	5	40
42	4	4	4	3	4	3	4	3	29
43	4	4	4	4	4	4	4	4	32
44	4	4	4	4	4	3	5	4	32
45	5	5	5	5	5	5	5	5	40
46	4	4	4	4	4	4	4	4	32
47	1	5	5	5	5	5	5	4	35
48	4	5	3	4	4	4	4	3	31
49	5	5	5	5	5	5	5	4	39
50	5	5	5	5	5	3	5	5	38
51	5	5	4	4	4	4	4	4	34
52	5	5	3	4	4	4	3	3	31
53	4	4	4	4	4	4	5	2	31
54	5	4	5	4	4	5	5	5	37
55	5	5	5	5	4	5	4	5	38
56	5	5	5	5	5	5	5	5	40
57	3	4	4	3	3	3	4	4	28
58	1	1	2	1	1	2	1	2	11
59	3	3	3	3	4	4	3	2	25
60	1	5	5	5	5	5	5	5	36
61	2	3	2	3	3	3	3	3	22
62	4	5	5	4	4	4	5	4	35
63	3	4	4	4	4	4	5	4	32
64	5	4	4	4	5	4	4	5	35
65	5	5	5	4	5	5	5	4	38
66	5	5	5	4	4	5	5	5	38
67	4	4	5	4	5	4	4	5	35
68	5	5	4	5	5	4	5	5	38
69	4	4	4	4	4	4	4	4	32
70	4	5	4	5	4	5	4	5	36
71	5	5	5	5	5	5	5	5	40
72	3	3	3	3	4	4	4	4	28
73	5	5	5	5	5	5	5	4	39
74	4	4	4	4	4	4	4	4	32
75	2	4	2	4	3	4	3	2	24
76	5	5	5	5	5	5	5	5	40
77	5	5	5	5	5	5	5	5	40
78	4	5	4	5	4	5	5	5	37
79	3	2	5	5	2	3	3	2	25
80	2	2	5	2	1	1	3	1	17
81	5	5	3	5	3	4	5	4	34
82	5	5	5	5	5	5	5	5	40
83	5	5	5	5	5	5	5	3	38
84	5	5	5	4	5	5	5	5	39

55	1	3	3	3	2	4	3	5	24
56	5	5	4	4	4	4	4	4	34
57	5	5	5	4	4	5	5	5	38
58	5	5	5	5	5	5	5	5	40
59	4	5	5	5	4	5	5	5	38
60	3	3	3	3	3	3	4	4	26
61	4	4	4	3	3	3	5	5	31
62	1	2	5	5	3	5	2	2	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABULASI RESPONDEN VARIABEL KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y)

NO.	Keputusan Pembelian (Y)										
	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇	Y ₈	Y ₉	Y ₁₀	Total
1	2	2	3	3	4	5	1	3	3	3	29
2	4	5	4	5	4	5	1	4	5	4	41
3	5	2	4	2	5	5	1	5	5	5	39
4	1	1	3	1	3	3	3	3	3	1	22
5	4	5	4	5	4	5	1	4	5	4	41
6	4	5	5	5	5	5	1	3	3	5	41
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
8	3	4	4	4	4	5	1	3	4	5	37
9	3	5	3	5	5	5	1	1	3	3	34
10	5	5	5	4	5	5	1	5	5	5	45
11	1	1	1	2	1	5	1	3	5	5	25
12	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
13	3	3	4	4	4	5	1	3	4	4	35
14	2	3	3	2	3	5	1	2	1	1	23
15	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
16	5	4	4	4	4	4	2	4	4	4	39
17	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	47
18	5	3	4	4	4	5	1	5	5	5	41
19	3	1	3	2	3	3	4	3	3	4	29
20	1	2	4	4	3	4	2	4	3	4	31
21	3	5	5	4	3	5	3	3	2	5	38
22	4	1	4	2	4	5	1	2	4	2	29
23	4	4	4	4	4	5	1	4	4	4	38
24	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	40
25	5	1	5	5	5	5	1	5	5	5	42
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
27	4	4	4	4	4	5	1	4	4	4	38
28	5	2	4	2	5	5	1	5	5	5	39
29	4	3	4	3	4	4	1	4	4	4	35
30	3	3	4	4	4	5	2	4	3	4	36
31	4	2	4	3	2	5	1	3	3	3	30
32	1	1	2	4	2	5	1	2	3	2	23
33	5	1	5	5	5	5	1	5	5	5	42
34	3	3	4	4	4	5	3	4	3	4	37
35	3	3	4	4	3	3	3	4	3	5	35
36	3	4	4	3	3	5	3	4	3	5	37
37	3	3	3	5	5	5	4	4	5	5	42
38	3	4	4	4	5	5	3	3	3	5	39
39	2	4	4	3	4	5	3	4	3	5	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

40	3	4	4	3	5	5	2	4	4	4	38
41	3	1	3	2	3	3	4	3	3	4	29
42	2	4	4	3	4	3	4	3	4	3	34
43	5	4	4	4	4	4	1	4	4	4	38
44	5	4	5	5	5	5	1	4	5	5	44
45	4	3	3	3	4	5	1	4	5	4	36
46	3	5	3	3	4	5	2	3	3	3	34
47	2	1	4	4	3	5	3	3	4	4	33
48	4	2	5	3	4	5	3	4	4	5	39
49	4	4	4	4	4	5	2	3	4	5	39
50	5	3	5	5	5	5	3	5	5	5	46
51	4	3	4	4	4	4	1	4	4	4	36
52	4	3	4	3	3	3	5	4	4	4	37
53	1	1	2	5	5	5	1	5	4	5	34
54	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	45
55	3	2	2	3	3	5	2	2	5	5	32
56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
57	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	36
58	3	2	2	1	1	1	5	2	1	1	19
59	1	4	4	5	3	5	2	3	2	4	33
60	3	4	5	4	4	5	1	5	4	4	39
61	1	1	2	2	2	5	1	3	2	2	21
62	3	3	4	3	4	5	3	5	3	4	37
63	5	5	5	2	5	5	5	5	4	5	46
64	4	3	4	5	4	5	2	5	5	4	41
65	4	4	4	3	5	5	2	5	5	5	42
66	5	3	5	4	5	5	5	5	4	5	46
67	4	3	4	4	5	5	4	5	5	5	44
68	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	34
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
70	4	3	5	4	4	4	5	5	4	5	43
71	4	2	2	3	5	5	2	3	5	5	36
72	1	1	3	2	4	5	2	2	4	4	28
73	3	4	5	5	5	5	1	5	5	5	43
74	5	1	4	3	5	4	5	5	5	5	42
75	1	1	1	1	1	5	2	3	2	1	18
76	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	47
77	3	5	5	5	5	5	1	5	3	4	41
78	5	4	4	4	4	5	1	3	3	4	37
79	2	5	5	5	3	5	1	5	5	5	41
80	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	16
81	5	1	5	5	5	5	1	5	5	5	42
82	3	3	4	4	5	5	1	1	5	5	36
83	3	4	4	3	4	5	3	4	4	4	38

34	2	5	5	3	4	5	1	4	5	5	39
35	1	1	2	4	3	3	4	3	2	4	27
36	4	3	4	4	4	4	1	4	4	4	36
37	3	2	4	4	5	5	1	3	4	5	36
38	3	3	4	4	5	5	1	1	5	5	36
39	4	3	4	4	4	5	1	5	5	5	40
40	3	1	4	4	3	5	1	3	4	3	31
41	3	3	4	3	5	5	2	4	4	4	37
42	2	5	3	5	5	5	3	3	4	5	40

© UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“DAMPAK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP POLA HIDUP KONSUMTIF MASYARAKAT DI DESA SUNGAI SELODANG KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK DITINJAU DARI EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : RINI
NIM : 11720524745
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, M.Ag

Sekretaris
Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji I
Kamiruddin, M.Ag

Penguji II
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Mengetahui:
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah Dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email.admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RANI ROBBIYATI
NIM : 11720524893
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MAKANAN IMPOR MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal)

Pembimbing: Zuraidah, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021
 Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3360/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 April 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RANI ROBBIYATI
NIM : 11720524893
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau Jl. HR. Soebrantas Panam
KM.15 No.155

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Menurut
Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

RANI ROBBIYATI, lahir di Kemuning Muda 4 Agustus 1999. Anak ke 1 dari 1 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Mujiran dan Ibunda Royani. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 002 Jatibaru, lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Al-Falah Jatibaru, lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bungaraya, lulus pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan studi dengan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Melalui jalur Mandiri. . Alhamdulillah, dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, pada tanggal 27 Juli 2021 dinyatakan lulus sebagai sarjana dengan judul Skripsi “PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MAKANAN IMPOR MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Konsumen Masyarakat Sanyang Berlogo Halal)” dibawah bimbingan Bapak Zuraidah, M.Ag dan menamatkan pendidikan S1 (Sastra satu) di UIN SUSKA RIAU, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.